



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan;

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
4. Hakim Anak sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nesa Hadi Susanto, S.H. dan kawan-kawan merupakan Advokat dari Kantor PBH PERADI DPC Tasikmalaya beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Blok B-3, Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak tidak ditangkap, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut merekomendasikan untuk kepentingan terbaik bagi Anak agar Anak diberikan putusan dengan pidana pokok menjalani pembinaan di LPKS l'anatush Shibyan sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dampak negatif globalisasi dan teknologi yang tidak dapat dibendung, membuat Klien tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka pembinaan kepribadian dan spritual sangat dibutuhkan saat ini. Dengan harapan Klien lebih hati-hati dalam melangkah, tidak melakukan lagi perbuatan melanggar norma-norma penuh dengan kesaAnak Korbann;
2. Kebutuhan pembinaan dan bimbingan kesaAnak Korbann beragama sebagai pedoman hidup yang selama ini terabaikan, saat ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan pribadi Klien sebagai generasi penerus bangsa. Diharapkan melalui pembinaan di Lembaga tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku serta dapat mencegah dari perilaku menyimpang lainnya di kemudian hari;
3. Klien belum memiliki keterampilan dan keahlian khusus sehingga belum bisa berkopetensi di masyarakat. Maka pembinaan dan pendidikan di Lembaga tersebut sangat tepat. Diharapkan mendapat bekal ilmu agama dan keterampilan hidup yang berguna bagi Klien di kemudian hari;
4. Orangtua/wali Klien anak mendukung Klien Anak dapat ditempatkan di LPKS dan berharap dapat melanjutkan pendidikan formal sebagai bekal masa depannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Bandung dengan perintah Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem tanpa merk;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra;Dikembalikan kepada Anak Korban atas nama ANAK KORBAN TITA EFRILIANY Binti TATANG ROHENDI;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman disebabkan Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya, Anak masih memiliki masa depan yang cerah dan Anak diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar. Sesampainya disana, Anak Korban dan Anak Saksi berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah berkenalan diketahui bernama Anak dan Anak Saksi G.. Kemudian Anak meminta nomor handphone milik Anak Korban sambil berbincang-bincang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Anak bersama temannya mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berjalan-jalan ke Waterpark Banjar dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah berjalan-jalan di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak ke taman belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar untuk berbincang-bincang;
- Bahwa tidak lama Anak mengajak Anak Korban untuk diantarkan membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman Torpedo;
- Bahwa setelah Kembali ke Taman Belakang RSUD Kota Banjar Anak mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol tersebut bersama dengan teman-temannya, namun Anak Korban menolaknya. Namun dikarenakan Anak memaksa Anak Korban untuk minum, sehingga Anak Korban meminum minuman beralkohol tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa setelah meminum minuman tersebut, Anak Korban mengalami lemas, pusing dan mulai tidak sadar. Kemudian Anak menarik paksa Anak Korban untuk duduk di sebelahnya dan Anak langsung menciumi leher Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban dengan cara menggelengkan kepalanya namun dikarenakan sudah tidak berdaya Anak Korban tidak bisa menolaknya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (Anak Korban ayo bersetubuh) dan langsung menggendong Anak Korban ke arah Kebon Singkong;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut dan langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut sambil memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tidak bisa melawan. Kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenakan Kembali celananya dan Anak Korban pun mengenakan Kembali celananya dan setelahnya Kembali bergabung bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban kearah Waterpark Kota Banjar, sedangkan saksi REFINA dibonceng oleh teman dari Anak. Sesampainya di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan Kembali dengan berkata "ANAK KORBAN HAYANG NGEWE DEUI" (Anak Korban pengen bersetubuh lagi) namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "MEMEK URANG NYERI" (kemaluan saya sakit) sambil memegang alat kelaminnya yang sakit. Kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak "MANEH NGGEUS KUMAHA WAE KA SI ANAK KORBAN?" (kamu sudah melakukan apa ke Anak Korban?), namun Anak tidak menjawab hanya senyum-senyum saja dan Anak Saksi berkata Kembali "MANEH MAH GEBLOH" (kamu kurang ajar);
 - Bahwa Anak mengajak Anak Korban beserta Anak Saksi ke SPBU dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang sambil berkata "JUNG GEURA BALIK NGGEUS PEUTING" (cepat pulang sudah malam). Kemudian Anak Korban beserta Anak Saksi segera pulang dan diperjalan bertemu dengan saksi INDRA dan saksi RIJAL yang langsung mengantarkan pulang;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban ditanyai oleh Saksi T selaku orang tua dari Anak Korban dan saat ditanyai tersebut Anak Korban mengaku telah diberikan minuman alkohol dan disetubuhi oleh Anak. Kemudian Saksi T segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SULI SULANTI MEILANI Binti KOTONG selaku Ketua Lingkungan tempat tinggal Saksi T dan segera membuat Laporan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1098/U/BJR/2010 yang dikeluarkan di Banjar pada tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar Atas Nama Drs. ADJAT SUDRADJAT yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2010 sehingga saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Berdasarkan VeT) Nomor: 400.7/55/RU/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dr. HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun empat bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar. Sesampainya disana, Anak Korban dan Anak Saksi berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah berkenalan diketahui bernama Anak dan Anak Saksi G.. Kemudian Anak meminta nomor handphone milik Anak Korban sambil berbincang-bincang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Anak bersama temannya mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berjalan-jalan ke Waterpark Banjar dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalan-jalan di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak ke taman belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar untuk berbincang-bincang;
- Bahwa tidak lama Anak mengajak Anak Korban untuk diantarkan membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman Torpedo.
- Bahwa setelah Kembali ke Taman Belakang RSUD Kota Banjar Anak mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol tersebut bersama dengan teman-temannya, namun Anak Korban menolaknya. Namun dikarenakan Anak memaksa Anak Korban untuk minum, sehingga Anak Korban meminum minuman beralkohol tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa setelah meminum minuman tersebut, Anak Korban mengalami lemas, pusing dan mulai tidak sadar. Kemudian Anak menarik paksa Anak Korban untuk duduk di sebelahnya dan Anak langsung menciumi leher Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban dengan cara menggelengkan kepalanya namun dikarenakan sudah tidak berdaya Anak Korban tidak bisa menolaknya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (Anak Korban ayo bersetubuh) dan langsung menggendong Anak Korban kearah Kebon Singkong;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut dan langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut sambil memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tidak bisa melawan. Kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak mengenakan Kembali celananya dan Anak Korban pun mengenakan Kembali celananya dan setelahnya Kembali bergabung bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban kearah Waterpark Kota Banjar, sedangkan saksi REFINA dibonceng oleh teman dari Anak. Sesampainya di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan Kembali dengan berkata "ANAK KORBAN HAYANG NGEWE DEUI" (Anak Korban pengen bersetubuh lagi) namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Anak Korban berkata kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi "MEMEK URANG NYERI" (kemaluan saya sakit) sambil memegang alat kelaminnya yang sakit. Kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak "MANEH NGGEUS KUMAHA WAE KA SI ANAK KORBAN?" (kamu sudah melakukan apa ke Anak Korban?), namun Anak tidak menjawab hanya senyum-senyum saja dan Anak Saksi berkata Kembali "MANEH MAH GEBLOH" (kamu kurang ajar);

- Bahwa Anak mengajak Anak Korban beserta Anak Saksi ke SPBU dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang sambil berkata "JUNG GEURA BALIK NGGEUS PEUTING" (cepat pulang sudah malam). Kemudian Anak Korban beserta Anak Saksi segera pulang dan diperjalan bertemu dengan saksi INDRA dan saksi RIJAL yang langsung mengantarkan pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban ditanyai oleh Saksi T selaku orang tua dari Anak Korban dan saat ditanyai tersebut Anak Korban mengaku telah diberikan minuman alkohol dan disetubuhi oleh Anak. Kemudian Saksi T segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SULI SULANTI MEILANI Binti KOTONG selaku Ketua Lingkungan tempat tinggal Saksi T dan segera membuat Laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1098/U/BJR/2010 yang dikeluarkan di Banjar pada tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar Atas Nama Drs. ADJAT SUDRADJAT yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2010 sehingga saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter Forensik dr. HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun empat bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar. Sesampainya disana, Anak Korban dan Anak Saksi berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah berkenalan diketahui bernama Anak dan Anak Saksi G.. Kemudian Anak meminta nomor handphone milik Anak Korban sambil berbincang-bincang.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Anak bersama temannya mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berjalan-jalan ke Waterpark Banjar dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah berjalan-jalan di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak ke taman belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar untuk berbincang-bincang.
- Bahwa tidak lama Anak mengajak Anak Korban untuk diantarkan membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman Torpedo.
- Bahwa setelah Kembali ke Taman Belakang RSUD Kota Banjar Anak mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol tersebut bersama dengan teman-temannya, namun Anak Korban menolaknya. Namun dikarenakan Anak memaksa Anak Korban untuk minum, sehingga Anak Korban meminum minuman beralkohol tersebut sebanyak 4 (empat) gelas.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminum minuman tersebut, Anak Korban mengalami lemas, pusing dan mulai tidak sadar. Kemudian Anak menarik paksa Anak Korban untuk duduk di sebelahnya dan Anak langsung menciumi leher Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban dengan cara menggelengkan kepalanya namun dikarenakan sudah tidak berdaya Anak Korban tidak bisa menolaknya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (Anak Korban ayo bersetubuh) dan langsung menggendong Anak Korban kearah Kebon Singkong.
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut dan langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut sambil memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tidak bisa melawan. Kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak mengenakan Kembali celananya dan Anak Korban pun mengenakan Kembali celananya dan setelahnya Kembali bergabung bersama teman-temannya.
- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban kearah Waterpark Kota Banjar, sedangkan saksi REFINA dibonceng oleh teman dari Anak. Sesampainya di Waterpark Kota Banjar, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan Kembali dengan berkata "ANAK KORBAN HAYANG NGEWE DEUI" (Anak Korban pengen bersetubuh lagi) namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "MEMEK URANG NYERI" (kemaluan saya sakit) sambil memegang alat kelaminnya yang sakit. Kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak "MANEH NGGEUS KUMAHA WAE KA SI ANAK KORBAN?" (kamu sudah melakukan apa ke Anak Korban?), namun Anak tidak menjawab hanya senyum-senyum saja dan Anak Saksi berkata Kembali "MANEH MAH GEBLOH" (kamu kurang ajar).
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban beserta Anak Saksi ke SPBU dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang sambil berkata "JUNG GEURA BALIK NGGEUS PEUTING" (cepat pulang sudah malam). Kemudian Anak Korban beserta Anak Saksi segera pulang dan diperjalan bertemu dengan saksi INDRA dan saksi RIJAL yang langsung mengantarkan pulang.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban ditanyai oleh Saksi T selaku orang tua dari Anak Korban dan saat ditanyai tersebut Anak Korban mengaku telah diberikan minuman alkohol dan disetubuhi oleh Anak. Kemudian Saksi T segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SULI SULANTI MEILANI Binti KOTONG selaku Ketua Lingkungan tempat tinggal Saksi T dan segera membuat Laporan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1098/U/BJR/2010 yang dikeluarkan di Banjar pada tanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar Atas Nama Drs. ADJAT SUDRADJAT yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2010 sehingga saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan ditandatangani oleh Dokter Forensik dr. HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M NIP. 198009182014071001 terhadap Anak Korban diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun empat bulan. Kesan gizi kurang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban didampingi oleh Saksi 1 selaku Ibu Kandung Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Anak Korban berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah Anak Korban tandatangani;
 - Bahwa perlu Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban baru kenal dengan Anak sesaat sebelum terjadinya tindak Pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa terjadi persetubuhan tersebut pada hari hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kota Banjar;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa perlu Anak Korban jelaskan Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mengajak Anak Korban agar Anak dapat ditemani minum, lalu Anak Korban minum 4 (empat) gelas kecil sehingga membuat kondisi Anak Korban badan terasa lemas dan pusing kemudian Anak melakukan persetubuhan;
 - Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun paksaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak tidak pernah mengiming-imingi akan memberikan uang atau barang serta menjanjikan sesuatu terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi pergi untuk bermain selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar, saat di Situ Leutik Anak Korban dan Anak Saksi diajak kenalan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya mengaku bernama Anak dan satu orang lagi Anak Korban tidak mengetahui namanya, setelah itu Anak meminta nomor WA Anak Korban dan Anak Korban pun memberikan nomor WA kepada Anak;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor mengikuti Anak menuju ke WaterPark Kota Banjar dan saat di Situ Leutik Anak mengajak satu orang lagi temannya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor ke WaterPark setelah sampai di WaterPark Anak Korban dan Anak Saksi, Anak bersama kedua temannya keliling WaterPark menggunakan sepeda motor kemudian Anak mengajak Anak Korban ke taman belakang rumah sakit patroman saat di taman belakang rumah sakit patroman Anak Korban, Anak Saksi dan Anak bersama kedua temannya duduk di taman sambil berbincang-bincang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menemani membeli minuman keras dan kembali ke taman dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman torpedo setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk ikut meminum minuman beralkohol jenis ciu tersebut dan setelah itu Anak Korban pun meminum minuman beralkohol secara bergantian sampai minuman jenis ciu dan torpedo habis dan setelah meminum sebanyak 4 (empat) gelas kemudian Anak mendekati Anak Korban untuk duduk disebelahnya setelah itu Anak menciumi leher Anak Korban dan Anak Korban, dan selanjutnya Anak berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (ANAK KORBAN AYO BERSETUBUH), dikarenakan Anak Korban sudah pusing dan lemas Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak merangkul Anak Korban dan membawa ke Kebon Singkong selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang menuangkan minuman alkohol jenis ciu adalah temannya Anak, dan Anak Korban tidak dipaksa minum saat itu;
- Bahwa setelah minum alkohol jenis ciu dan torpedo saat itu yang Anak Korban rasakan badan merasa lemas, pusing dan sedikit sadar;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluan namun karena Anak Korban masih merasa pusing dan lemas sehingga Anak Korban menahannya;
- Bahwa setelah pulang dari kebun singkong dan berkumpul dengan teman-teman yang lain di WaterPark kemudian Anak mengajak untuk bersetubuh kembali dengan berkata "ANAK KORBAN, HAYANG

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



NGEWE DEUI" (ANAK KORBAN, PENGEN BERSETUBUH LAGI)",
namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi sambil duduk di trotoar karena saat itu kemaluan Anak Korban merasa sakit kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Anak mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 10 menit;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Anak Korban dan dengan Anak yang ke 2 (dua);
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yaitu Anak Saksidan 2 (dua) orang teman Anak yang melihat Ketika Anak mencium leher Anak Korban namun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada yang mengetahui karena saat itu Anak Korban dibawa ke kebun oleh Anak jauh dari Anak Saksidan 2 (dua) orang temannya dengan suasana yang sepi karena sudah malam;
- Bahwa usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak adalah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan Anak yang ke 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena menurut anak yang ngajak minum duluan adalah Anak Korban dan Anak Korban Tita Efrilany yang telah mengikuti anak ke rumah temannya;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi, didampingi oleh Sdri. S. selaku Ibu Kandung Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Anak Saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah Anak Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan hanya pertama kali bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan yang menjadi korban Anak Korban Tita Efriliany;
- Bahwa terjadinya kejadian persetubuhan oleh Anak kepada Anak Korban yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kebun singkong di belakang Rumah Sakit Banjar Patroman di Lingkungan Parunglesang Jl. Stadion Banjar Patroman Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena Anak Korban yang memberitahukan kepada Anak Saksi;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban menurut sepengetahuan Anak Saksi awalnya Anak korban minuman alkohol jenis ciu dan torpedo sampai anak korban merasa lemas dan mabuk kemudian Anak mengajak anak korban ke saung sebelah dengan cara dirangkul lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor ke kebun singkong di belakang Rumah Sakit Banjar Patroman di Lingkungan Parunglesang Jl. Stadion Banjar Patroman Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi duduk bersama teman-teman dengan ke kebun singkong yang jaraknya tidak jauh dari tempat kami minum – minum sekitar 30 menit;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban minum alkohol jenis ciu dan torpedo sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban dan Anak Saksi yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan setelah minum minuman alkohol jenis ciu dan torpedo tenggorokan terasa panas dan kepala terasa pusing;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan anak korban minum minuman alkohol tidak ada paksaan dari Anak semua atas dasar kemauan sendiri;
- Bahwa yang membawa minuman keras jenis ciu dan torpedo tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Teti Sumiati Binti Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa terjadinya pencabulan dan atau persetubuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Lingk.Parunglesang Rt. 04/07 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Tita Efriliany yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Anak Korban Tita Efriliany pulang dengan diantar oleh Sdr. Rizal sebagai keponakan Saksi kemudian Saksi melihat kondisi dari Anak Korban Tita Efriliany pakaiannya kotor, badan lusuh seperti orang mabuk minuman keras dan Saksi lihat ada tanda merah-merah di leher, dan saat itu Saksi merasa curiga kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban Tita Efriliany lalu dijawab oleh Sdr. Anak Korban Tita Efriliany bahwa Anak Korban Tita Efriliany telah dibawa oleh laki-laki dan diberi minuman keras;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Tatang (suami Saksi) kemudian Sdr. Tatang menemui Sdr. Suli sebagai Ketua Rt. 03 Lingk. Pataruman di rumahnya untuk melaporkan kondisi Sdri. Anak Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Anak Korban Tita Efriliany pelakunya yaitu Anak;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tanya Anak Korban Tita Efriliany saat itu Anak Korban tidak mengakui kepada Saksi sudah bersetubuh dengan Anak namun setelah ditanya oleh ketua RT Anak Korban Tita Efriliany baru mengakui telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan keluarga Anak dan Anak mengakui kesalahannya namun antara keluarga Anak Korban Tita Efriliany dengan keluarga Anak tidak ada perdamaian dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 370/10528-RSU/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi A. Rasas, SP. OG, M.Kes., diperoleh hasil pemeriksaan pada daerah kemaluan Anak Korban: *Sfingter* kuat, *hymen tak intak*, dan tampak robekan jalan lahir arah jam 11, 13, dan 15;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Anak sebelumnya telah diperiksa dan keterangan Anak di BAP sudah benar;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan Anak telah menyetubuhi Anak Korban Tita Efriliany pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di kebun singkong di Linkungan Parunglesang Jl. Stadion Banjar Patroman Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak Korban, Anak baru kenal dengan Anak Korban Tita Efriliany pada saat Anak bertemu di Situ Leutik di daerah Cibeureum Kota Banjar;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Anak bersama Anak Korban Tita Efriliany, Anak Saksi, Sdr. ANDRE dan Sdr. GILANG minum - minuman keras jenis Ciu, pada saat sedang meminum - minuman keras jenis ciu secara bersama-sama Anak sambil mencium pipi dan mencupang leher Anak Korban kemudian Anak berbicara mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan kata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (ANAK KORBAN AYO BERSETUBUH) kemudian Anak Korban menjawab "HAYU" setelah itu Anak bersama Anak Korban pindah tempat ke kebun singkong sekitar 30 meter dengan cara Anak berjalan sambil merangkul Anak Korban yang pada saat itu kondisinya pusing kepalanya dan mabok tetapi masih sadar dikarenakan telah meminum-minuman keras jenis Ciu tersebut, sesampainya di kebon singkong Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai lutut kemudian Anak Korban pun membuka celana dan celana dalamnya sendiri sampai lutut juga kemudian Anak berbicara "SOK DIUK"

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



menyuruh Anak Korban untuk duduk sambil tiduran terlentang di tanah kemudian Anak Korban pun menuruti keinginan Anak setelah itu Anak langsung memasukan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang, pada saat itu Anak Korban berbicara kepada Anak “ULAH TARIK TEUING NYERI “ (JANGAN KENCANG-KENCANG SAKIT) kemudian Anak menjawab : “IYA“ kemudian Anak pun melanjutkan memasukan alat kelamin Anak secara berulang-ulang ke dalam kemaluan Anak Korban sekira 20 (dua puluh) menit sampai Anak mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang mengajak minum-minuman keras jenis Ciu adalah Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu yang minum-minuman alkohol jenis ciu dan torpedo ada 5 (lima) orang yaitu Anak, Anak Korban, Anak Saksi, Sdr. Andre dan Sdr. Gilang;
- Bahwa yang menuangkan minuman keras jenis Ciu untuk diminum Anak Korban dan bersama – sama secara bergantian adalah Sdr. Gilang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Gilang menuangkan minuman keras jenis Ciu untuk Anak Korban sebanyak 2 kali atau dua gelas;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang memaksa Anak Korban untuk meminum-minuman keras jenis ciu tersebut, Anak Korban meminum-minuman keras jenis Ciu tersebut atas kemauan Anak Korban sendiri;
- Bahwa pada kejadian kedua saat setelah dari Taman Belakang Rumah Sakit Patroman, Anak mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan yang kedua namun dikarenakan tidak ada tempat yang enak untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak Korban ditelpon terus oleh ibunya untuk pulang yang akhirnya Anak tidak jadi untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya;
- Bahwa Anak tidak melakukan ancaman / paksaan pada saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa merah di leher Anak Korban bukan karena dipaksa melainkan dicium oleh Anak;
- Bahwa saat itu Anak bertemu dengan keluarga Anak Korban kemudian Anak di pukul oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan tidak ada paksaan atau iming-iming uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk;
2. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna krem tanpa merk;
5. 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak baru berkenalan dengan Anak Korban sesaat sebelum terjadinya perbuatan hubungan badan oleh Anak terhadap Anak Korban;
2. Bahwa terjadinya peristiwa hubungan badan tersebut pada hari hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kota Banjar;
3. Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mengajak Anak Korban agar Anak dapat ditemani minum, lalu Anak Korban minum 4 (empat) gelas kecil sehingga membuat kondisi Anak Korban badan terasa lemas dan pusing kemudian Anak melakukan persetubuhan;
5. Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi pergi untuk bermain selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar, saat di Situ Leutik Anak Korban dan Anak Saksi diajak kenalan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya mengaku bernama Anak dan satu orang lagi Anak Korban tidak mengetahui namanya, setelah itu Anak meminta nomor WA Anak Korban dan Anak Korban pun memberikan nomor WA kepada Anak;
6. Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor mengikuti Anak menuju ke WaterPark Kota Banjar dan saat di Situ Leutik Anak mengajak satu orang lagi temannya sehingga Anak berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor ke WaterPark setelah sampai di WaterPark Anak Korban dan Anak Saksi, Anak bersama kedua temannya keliling WaterPark menggunakan sepeda motor kemudian Anak mengajak Anak Korban ke taman belakang rumah sakit patroman saat di taman belakang rumah sakit patroman Anak Korban, Anak Saksi dan Anak bersama kedua temannya duduk di taman sambil berbincang-bincang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



menemani membeli minuman keras dan kembali ke taman dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman torpedo setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk ikut meminum minuman beralkohol jenis ciu tersebut dan setelah itu Anak Korban pun meminum minuman beralkohol secara bergantian sampai minuman jenis ciu dan torpedo habis dan setelah meminum sebanyak 4 (empat) gelas kemudian Anak mendekati Anak Korban untuk duduk disebelahnya setelah itu Anak menciumi leher Anak Korban dan Anak Korban, dan selanjutnya Anak berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (ANAK KORBAN AYO BERSETUBUH), dikarenakan Anak Korban sudah pusing dan lemas Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak merangkul Anak Korban dan membawa ke Kebon Singkong selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

7. Bahwa yang menuangkan minuman alkhohol jenis ciu adalah temannya Anak, dan Anak Korban tidak dipaksa minum saat itu;
8. Bahwa setelah minum alcohol jenis ciu dan torpedo saat itu yang Anak Korban rasakan badan merasa lemas, pusing dan sedikit sadar;
9. Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluan namun karena Anak Korban masih merasa pusing dan lemas sehingga Anak Korban menahannya;
10. Bahwa setelah pulang dari kebun singkong dan berkumpul dengan teman-teman yang lain di WaterPark kemudian Anak mengajak untuk bersetubuh kembali dengan berkata "ANAK KORBAN, HAYANG NGEWE DEUI" (ANAK KORBAN, PENGEN BERSETUBUH LAGI) namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab;
11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi sambil duduk di trotoar karena saat itu kemaluan Anak Korban merasa sakit kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;
12. Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



13. Bahwa saat itu Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 10 menit;
14. Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Anak Korban dan dengan Anak yang ke 2 (dua);
15. Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yaitu Anak Saksidan 2 (dua) orang teman Anak yang melihat Ketika Anak mencium leher Anak Korban namun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada yang mengetahui karena saat itu Anak Korban dibawa ke kebun oleh Anak jauh dari Anak Saksidan 2 (dua) orang temannya dengan suasana yang sepi karena sudah malam;
16. Bahwa usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak adalah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
17. Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan Anak yang ke 4 (empat) kali;
18. Bahwa merah di leher Anak Korban karena dicium oleh Anak;
19. Bahwa berdasarkan Surat Visum tanggal 11 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, SP.FM., diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama Anak lalu telah diperiksa identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Anak juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa Anak lahir tanggal 20 Juli 2007, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan, dan oleh karenanya Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesaAnak Korbann kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesaAnak Korbann kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim Anak, Anak baru berkenalan dengan Anak Korban sesaat sebelum terjadinya perbuatan hubungan badan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa terjadinya peristiwa hubungan badan tersebut pada hari hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kota Banjar;

Menimbang bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Anak berhubungan badan Anak Korban dengan cara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



sebelumnya memberi Anak Korban minuman beralkohol jenis Ciu yang dicampur dengan minuman Torpedo rasa jeruk kurang lebih 4 (empat) gelas kecil sehingga membuat kondisi Anak Korban dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar karena Anak Korban mabuk, badan terasa lemas dan pusing kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Menimbang bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi pergi untuk bermain selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke Situ Leutik Kota Banjar, saat di Situ Leutik Anak Korban dan Anak Saksi diajak kenalan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya mengaku bernama Anak dan satu orang lagi Anak Korban tidak mengetahui namanya, setelah itu Anak meminta nomor WA Anak Korban dan Anak Korban pun memberikan nomor WA kepada Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor mengikuti Anak menuju ke WaterPark Kota Banjar dan saat di Situ Leutik Anak mengajak satu orang lagi temannya sehingga Anak berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor ke WaterPark setelah sampai di WaterPark Anak Korban dan Anak Saksi, Anak bersama kedua temannya keliling WaterPark menggunakan sepeda motor kemudian Anak mengajak Anak Korban ke taman belakang rumah sakit patroman saat di taman belakang rumah sakit patroman Anak Korban, Anak Saksi dan Anak bersama kedua temannya duduk di taman sambil berbincang-bincang kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menemani membeli minuman keras dan kembali ke taman dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik minuman beralkohol jenis ciu dan 2 (dua) gelas minuman torpedo setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk ikut meminum minuman beralkohol jenis ciu tersebut dan setelah itu Anak Korban pun meminum minuman beralkohol secara bergantian sampai minuman jenis ciu dan torpedo habis dan setelah meminum sebanyak 4 (empat) gelas kemudian Anak mendekati Anak Korban untuk duduk disebelahnya setelah itu Anak menciumi leher Anak Korban dan Anak Korban, dan selanjutnya Anak berkata "ANAK KORBAN NGEWE YU" (ANAK KORBAN AYO BERSETUBUH), dikarenakan Anak Korban sudah pusing dan lemas Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak merangkul Anak Korban dan membawa ke Kebon Singkong selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa yang menuangkan minuman alkohol jenis ciu adalah temannya Anak, dan Anak Korban tidak dipaksa minum saat itu;

Menimbang bahwa setelah minum alkohol jenis ciu dan torpedo saat itu yang Anak Korban rasakan badan merasa lemas, pusing dan sedikit sadar;

Menimbang bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluan namun karena Anak Korban masih merasa pusing dan lemas sehingga Anak Korban menahannya;

Menimbang bahwa setelah pulang dari kebun singkong dan berkumpul dengan teman-teman yang lain di WaterPark kemudian Anak mengajak untuk bersetubuh kembali dengan berkata "ANAK KORBAN, HAYANG NGEWE DEUI" (ANAK KORBAN, PENGEN BERSETUBUH LAGI) namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi sambil duduk di trotoar karena saat itu kemaluan Anak Korban merasa sakit kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;

Menimbang bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya;

Menimbang bahwa saat itu Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 10 menit;

Menimbang bahwa Anak Korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Anak Korban dan dengan Anak yang ke 2 (dua);

Menimbang bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yaitu Anak Saksidan 2 (dua) orang teman Anak yang melihat Ketika Anak mencium leher Anak Korban namun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada yang mengetahui karena saat itu Anak Korban dibawa ke kebun oleh Anak jauh dari Anak Saksidan 2 (dua) orang temannya dengan suasana yang sepi karena sudah malam;

Menimbang bahwa usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak adalah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa sebelumnya Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan Anak yang ke 4 (empat) kali;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merah di leher Anak Korban karena dicium oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum tanggal 11 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, SP.FM., diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat tindakan Anak yang mengajak Anak Korban ke taman belakang Rumah Sakit Patroman kemudian saat minum-minuman beralkohol bersama Anak menciumi leher Anak Korban, dan tindakan Anak yang mengajak Anak Korban ke Kebon Singkong untuk berhubungan badan, hal ini menurut Hakim Anak telah mencerminkan kehendak Anak untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban ini merupakan tujuan/akibat yang memang ingin dicapai oleh Anak dari awal;

Menimbang, bahwa di samping itu sebelum terjadinya hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban, Anak juga sempat mengatakan kepada Anak Korban: "*Anak Korban ngewe yuk*" (*Anak Korban berhubungan badan yuk*), kemudian dilanjutkan dengan merangkul Anak Korban untuk menuju Kebun Singkong;

Menimbang, bahwa dari ucapan dan tindakan Anak tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa ucapan dan tindakan Anak tersebut adalah hanyalah upaya Anak semata untuk mempengaruhi Anak Korban agar Anak Korban tertarik dan mau menuruti keinginan Anak untuk dapat berhubungan badan dengannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim Anak terhadap ucapan dan tindakan Anak ini telah masuk ke dalam pengertian "membujuk" sebagaimana dimaksud di dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim Anak, Anak telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dimana pada waktu kejadian alat kelamin (penis) Anak telah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dimana seluruh perbuatan hubungan badan tersebut terjadi di rumah Anak;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak yang dilakukan kepada Anak Korban telah masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, dikarenakan telah terjadinya peraduan/masuknya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri yang sah untuk mendapatkan anak/keturunan;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Visum tanggal 11 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, SP.FM., diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher. Didapatkan robekan lama dan baru pada selaput Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 1093/U/BJR/2010 tertanggal 06 Mei 2010 serta dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang telah dibenarkan oleh Anak, pada waktu kejadian usia Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban Erni Fitriani Binti Amir tergolong sebagai seorang anak, karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Anak sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, lalu Orangtua Anak menyampaikan bahwa agar Anak menyesali perbuatannya karena masa depan Anak masih panjang dan masih cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim Anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila Anak bersalah maka demi kepentingan dan masa depan Anak agar Anak menjalani pembinaan di LPKS l'anatush Shibyan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman karena Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya, Anak diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang, dan Anak masih bersekolah atau berpendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: **"Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat"**;

Menimbang bahwa kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan: **"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat"** dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: **"Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir"**;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan, b. keadilan, c. nondiskriminasi, d. kepentingan terbaik bagi anak, e. penghargaan terhadap pendapat anak, f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, g. pembinaan dan pembimbingan anak, h. proporsional, **i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan j. penghinaan Anak Korban pembalasan;**

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak mencermati berbagai fakta-fakta hukum, Hakim Anak berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, menurut Hakim Anak tidaklah dapat dimaknai secara eksplisit keadaan dan perbuatan Anak saat tindak pidana tersebut dilakukan akan membahayakan masyarakat;

Menimbang bahwa lagi pula berdasarkan fakta hukum saat terjadinya hubungan badan antara Anak dan Anak Korban, adanya kehendak masing-masing baik dari Anak maupun dari Anak Korban, hal ini dapat terlihat sejak awal dimana Anak Korban tidak menolak saat diajak Anak untuk minum-minuman beralkohol di tempat sepi yaitu di taman belakang Rumah Sakit Patroman, bahkan Anak Korban pun menemani Anak saat membeli minum-minuman tersebut dan tidak ada upaya penolakan dari Anak Korban saat Anak merangkul Anak Korban saat menuju kebun singkong padahal Anak Korban saat itu masih dalam keadaan sadar, hal ini terlihat dari keadaan Anak Korban yang mampu berjalan ke arah kebun singkong dan masih dapat secara jelas berkomunikasi dengan Anak saat berhubungan badan dengannya;

Menimbang bahwa disamping itu Hakim mencermati dari perangai Anak Korban dimana Anak Korban tidak canggung saat diajak minum dengan orang yang pertama kali dikenalnya dan diajak ke tempat sepi di taman belakang rumah Sakit Patroman, kemudian berdasarkan pengakuan Anak Korban sendiri, Anak Korban telah biasa beberapa kali minum minuman beralkohol dan telah pula pernah berhubungan badan dengan pacarnya sebelumnya, sehingga menurut Hakim Anak terjadinya peristiwa berhubungan badan antara Anak dengan Anak Korban tidaklah terlepas dari kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya di muka persidangan Orangtua Anak Mochammad Rido juga telah menyatakan masih sanggup untuk mengawasi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim Anak berpendapat lebih tepat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, dimana telah tersedia Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berdekatan dengan Kota Banjar yaitu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'anatush Syibyan di Kabupaten PanganAnak Korbann, sehingga Hakim Anak berpendapat pembinaan dalam lembaga akan dapat lebih efektif agar Anak dapat melanjutkan pendidikan sekolah formalnya serta lebih efektif untuk membentuk Anak agar menjadi individu yang berakhlak mulia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk;
2. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna krem tanpa merk;
5. 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra;

yang telah disita dari Anak Korban, namun oleh karena dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'anatush Syibyan Kabupaten PanganAnak Korbann dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'anatush Syibyan Kabupaten PanganAnak Korbann;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk;
 2. 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS;
 3. 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk;
 4. 1 (satu) potong celana dalam warna krem tanpa merk;
 5. 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)